

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Angka perceraian setiap tahun selalu meningkat di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2018 angka perceraian mencapai 88.995 kasus. Dalam jumlah tersebut Cerai Gugat hampir tiga kali lipat dari jumlah pengajuan Cerai Talak, dimana Cerai Gugat sebanyak 62.165 kasus, sedangkan Cerai Talak sebesar 26.790 kasus.¹

Pihak yang menjadi korban akibat perceraian orang tua adalah anak. Akibat perceraian orang tua dapat mempengaruhi perilaku anak, seperti perilaku anti social, penurunan kinerja sekolah, kualitas kesehatan rendah, rendah diri, putus sekolah dan sikap negatif kepada keluarga. Pada prinsipnya bercerai adalah perbuatan yang boleh dilakukan, tetapi dibenci oleh Tuhan, begitulah perspektif Islam memandang perceraian. Banyak konsekuensi yang timbul di kemudian hari jika terjadi perceraian. Baik konsekuensi terhadap suami atau istri, maupun terhadap anak-anak mereka. Dari perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, perceraian membawa akibat hukum.

Disamping itu Islam menjunjung tinggi hak hak anak. Orang tua selayaknya memberikan hak haknya dengan baik dan itu merupakan tanggung jawab atau kewajiban yang harus ditegakan demi perkembang

¹<https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/11/1848/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-di-provinsi-jawa-timur-2016-2018-.html>

anak anaknya dengan baik. Anak merupakan amanah yang dititipkan Allah SWT. Oleh karenanya, orang tua harus dengan jerih payah menjaganya dan menyelamatkan dari hal hal yang kurang atau tidak nyamannya anak dalam menggapai kehidupan untuk menuju kehidupan yang lebih baik.²

Perkawinaan dan perceraian orang tua mempunyai akibat hukum terhadap anak hasil dari perkawinan, baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana ayah kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.³

Kenyataannya ditengah masyarakat, banyak anak-anak korban perceraian tidak mendapatkan hak hak sebagai anak dari orang tua yang bercerai. Berdasarkan persepsi anak terhadap komunikasi orang tua yang bercerai, lebih dari 49% orangtua yang bercerai putus komunikasi satu sama lain, sedangkan 47% anak menyatakan komunikasi baik dan hanya 3,5% anak yang merasakan komunikasi orang tua mereka sangat baik setelah bercerai. Data tersebut menunjukkan fakta hampir 50% orang tua yang bercerai tidak lagi berhubungan satu sama lain, sehingga anak tidak dapat lagi mendapatkan hak haknya sebagai anak dari orang tua secara penuh.

²Anisa Indrayani, Pendidikan Anak Dalam Keluarga Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Dalam Perspektif AlQur'an, Jurnal Musawa ISSN: 14123460 EISSN:25034596; Vol.10, No.2, Juli 2011, hlm.184.

³Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta, Prenamedia Group, 2016, hlm. 130.

Disamping itu meskipun ada putusan pengadilan agama yang telah memutuskan besaran nafkah anak yang harus dibayar tergugat (ayah) setiap bulan, sebahagian besar dari putusan tersebut tidak dipatuhi oleh tergugat. Kalaupun ada yang dipatuhi akan tetapi besarnya tidak sesuai dengan yang diputuskan oleh pengadilan. Apalagi jika si ayah sudah menikah dan sibuk dengan keluarga baru. Kewajiban memberikan nafkah pada anak pasca perceraian semakin tidak dipatuhi. Akhirnya tinggalah si ibu membanting tulang menafkahi anak.⁴

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundangundangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak Hak Anak).

⁴A.Choiri, Penjaminan Harta Ayah Terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian (Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Bagian 2), diakses tanggal 02 Juli 2018 dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penjaminanhartaayahterhadapkelalaianpembayarannafkahanakpascaperceraianolehdrhachoirishmh2810>, 28 Maret 2020.

Mengacu pada ketentuan hukum yang menjamin hak anak dikaitkan dengan persoalan perceraian orang tua sebagaimana yang telah diuraikan, maka penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kewajiban suami yang melakukan perceraian. Untuk mengetahui akibat hukum cerai talak apabila suami lalai membayar kewajiban nafkah anak. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh istri ketika suami lalai membayar kewajiban nafkah anak. Berdasarkan tujuan tersebut, maka penulisan penelitian ini berjudul ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERCERAIAN SUAMI LALAI MEMBAYAR NAFKAH ANAK (Studi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.217/PDT.G/2019/PTA.SBY)

B. RUMUSAN MASALAH (Studi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 217/PDT.G/2019/PTA.SBY)

Untuk mempermudah menyusun karya ilmiah ini, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah putusan banding Pengadilan terkait Suami lalai membayar nafkah anak?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan banding?
3. Bagaimanakah Tinjauan Yuridis terhadap putusan hakim?

C. TUJUAN PENELITIAN (Studi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 217/PDT.G/2019/PTA.SBY)

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui putusan banding Pengadilan terkait Suami lalai membayar nafkah anak
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan banding?
3. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis terhadap putusan Hakim ?

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

1. Manfaat Teoritis.

Sebagai wahana untuk menerapkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan bagi peneliti dalam mengetahui dan memahami lebih dalam tentang nafkah anak yang tidak terpenuhi dalam perceraian dimana Suami Lalai Membayar Kewajiban Nafkah Anak (Studi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 217/PDT.G/2019/PTA.SBY)

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang nafkah anak yang tidak terpenuhi akibat Perceraian Suami Lalai

Membayar Kewajiban Nafkah Anak (Studi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 217/PDT.G/2019/PTA.SBY)

E. PENEKASAN ISTILAH

1. Penegasan Kontekstual

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut *talak* atau *furqo*. Talak diambil dari kata (Itlak), artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.⁵ Perceraian mendapat awalan "per" dan akhiran "an" yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian.⁶

Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fikih tentang definisi *talak* diantara sebagai berikut:⁷

- a. Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut : Lafadz *talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti *talak* dan kinayah (sindiran) dengan niat *talak* ⁸

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm.81-83.

⁶ Goys Keraf, *Tata Bhasa Indonesia*, cet.9, (Jakarta: Nusa Indah,1982), hlm.115.

⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang,1993), hlm.156.

⁸ Dahlan Ihdami, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al- Ikhlas, t.t, 2003), hlm.64.

- b. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut : Lafadz *talak* diambil dari kata *itlak* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.⁹
- c. Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: *Talak* menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata kata.¹⁰

Al Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami isteri bergaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan isteri dengan sebab sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami isteri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga,tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hrendaklah menempuh usaha perdamaian terelebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari pihak isteri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah),(Jakarta: Pena Publishing,2011),hlm.9.

¹⁰ Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibary, *Fathul Mu'in*, Penerjemah : Achmad Najieh, *Judul Terjemah : Pedoman Ilmu Fiqih*, (Bandung Husaini, Cetakan, November 1979),hlm.122.

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz *talak* atau semisalnya.

Dua orang mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda disatukan dalam suatu ikatan perkawinan, tentu bukan suatu hal yang akan terus berjalan mulus. Pasti ada masanya diantara suami isteri yang timbul masalah baik itu disebabkan oleh isteri maupun suami. Karena masalah yang ada diantara mereka tidak menemukan jalan keluar yang baik, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian.

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.¹¹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan mengenai nafkah yang tidak diberikan atau sengaja dilalaikan oleh ayahnya selama perkawinan orang tuanya (nafkah madliyah atau nafkah yang telah lampau) diperbolehkan untuk dituntut atau tidak, namun penulis

¹¹ Sudarsono , *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*,(Jakarta: Rineka Cipta,1991),hlm.307

berpendapat bahwa didalam Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa segala biaya hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya ayah wajib memberikan nafkah sampai anak tersebut dewasa atau sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu), mampu mengurus diri sendiri atau anak mampu kawin, sehingga dalam situasi seorang anak yang masih membutuhkan biaya penghidupan dari orang tuanya khususnya ayah maka ayah tidak boleh melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang terutang tersebut.

Seorang ayah diperbolehkan untuk tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada anaknya apabila di dalam persidangan seorang ayah terbukti dan memang dalam kenyataannya tidak mampu baik secara fisik, mental (kejiwaan), secara materi (finansial) dan suatu keadaan darurat yang tidak memungkinkan seorang ayah untuk memenuhi kewajibannya, berikut penjelasannya:

- a) Secara fisik, karena ayahnya mempunyai cacat badan permanen yang tidak mengganggu aktivitasnya untuk mencari nafkah, atau karena sakit yang membuatnya benar-benar tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya.
- b) Secara mental, seorang ayah yang mempunyai cacat mental, misalnya gila, sehingga dengan kondisi tersebut ayah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya.

- c) Secara materi atau finansial misalnya seorang ayah yang mengalami kebangkrutan yang sangat kacau sehingga butuh waktu lama untuk pulih kembali.
- d) Suatu keadaan yang darurat yang datang dari luar, misalnya seorang ayah yang dihukum penjara dalam waktu yang cukup lama, dan ayah yang bersangkutan sedang tertimpa bencana alam.

Dengan keadaan demikian barulah seorang ayah dapat diperbolehkan untuk tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada anaknya, sehingga pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu juga ikut memikul tanggung jawabnya untuk memenuhi nafkah kepada anaknya. oleh karena itu, apabila seorang ayah yang sengaja melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya, kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya dapat digugurkan atau gugatan terkait tuntutan nafkah tersebut dapat ditolak oleh pengadilan atau kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya di bebaskan kepada ibunya apabila di dalam persidangan ayah yang bersangkutan tersebut terbukti tidak mampu baik secara fisik, mental, materi maupun adanya keadaan yang darurat maka. Apabila seorang ayah sengaja untuk tidak memberikan atau melalaikan memberikan nafkah kepada anaknya, padahal ayah yang bersangkutan mampu secara fisik, mental, dan materi maka anak tersebut (yang diwakili oleh ibunya) dapat menuntut atau menggugat ayahnya dengan nafkah Madliyah (lampau atau terutang).

2. Penegasan Operasional

Maksud dari judul penelitian “Analisis Yuridis Putusan Perceraian Suami Lalai Membayar Kewajiban Nafkah Anak (Studi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 217/PDT.G/2019/PTA.SBY) yaitu penelitian yang dilakukan guna mengetahui bagaimana Perceraian Suami Lalai Membayar Kewajiban Nafkah Anak (Studi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 217/PDT.G/2019/PTA.SBY).

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam pembahasan skripsi yang berjudul *ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERCERAIAN SUAMI LALAI MEMBAYAR KEWAJIBAN NAFKAH ANAK (Studi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 217/PDT.G/2019/PTA.SBY)* disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Dalam bagian ini dimaksudkan untuk pengenalan dan mendeskripsikan permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dari bab awal ke bab selanjutnya.

BAB II berisi uraian tentang kajian pustaka sebagai bahan yang digunakan dalam membahas objek penelitian. Dalam sub bab pertama peneliti memaparkan tentang perceraian yakni pengertian perceraian, dasar hukum, tata cara perceraian menurut undang-undang, alasan yang

mbolehkan perceraian menurut undang undang, akibat dari perceraian. Pada sub bab kedua yakni mengenai pengertian keluarga, kewajiban orang tua/keluarga. Kemudian pada sub ketiga yakni mengenai pengertian nafkah anak, dasar hukum nafkah, macam-macam pemberian nafkah, tujuan dan prinsip-prinsip nafkah, sebab wajib memberi nafkah, kadar nikah, nafkah pasca perceraian.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang terdiri dari pola/jenis penelitian, lokasi penelitian kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV berisi tentang uraian paparan data yang disajikandengan topik sesuai hasil analisis data. Paparan data diperoleh melalui analisis putusan banding Nomor 217/PDT.G/2019/PTA.SBY, dan atau hasil wawancara dari narasumber serta diskripsi informasi lain yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data.

BAB V berisi tentang pembahasan lebih mendalam mengenai temuan hasil penelitian berupa keterkaitan antara teori yang ditemukan terhadap teori sebelumnya serta penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (*grounded theory*).

BAB VI bab ini berisi kesimpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak terkait dalam hal permasalahan penelitian.

